



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Mengingat Perturan Perundang-undangan yang berlaku : -----

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah perkara tindak pidana pasal 492 ayat 2 KUHP, ia dengan pidana denda Rp. 150.000,- / Subsider 1 (satu) hr, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- memerintahkan barang bukti Diputuskan hari ini tanggal oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hj ERNA R SH MH .

Hakim

SLAMET SURIPTO SH MH

Pernyataan Terdakwa

Saya menerima / tidak menerima putusan Hakim yang telah dijatuhkan.

TERDAKWA

As

AJI BAYU SETYAWAN